BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

9. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima setiap bulan oleh setiap orang setelah diangkat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
10. Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD karena jabatannya dan tunjangan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraannya yang dibayarkan setiap bulan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2026 kepada Pemerintah Desa.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp69.300.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 4

(1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi kepada setiap Desa secara merata dan berkeadilan.
(2) Pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formulasi perhitungan rincian ADD.
(3) Rincian pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
    a. Siltap kepala Desa dan perangkat Desa;
    b. tunjangan anggota BPD;
    c. jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
    d. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(4) Formulasi perhitungan rincian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Rincian pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 April 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 8 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

FORMULASI PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA

Rumus dasar penetapan ADD :

ADD = SILTAP & TUNJANGAN + BPJS KESEHATAN & BPJS KETENAGAKERJAAN + OPERASIONAL

Keterangan:

ADD	=	Alokasi Dana Desa.
SILTAP & TUNJ	=	Penghasilan Tetap & Tunjangan
BPJS KESEHATAN	=	Iuran BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa
BPJS KETENAGAKERJAAN	=	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa & Perangkat Desa seta Anggota BPD
OPERASIONAL	=	Operasional Pemerintah Desa.

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KECAMATAN/DESA	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
I	**KECAMATAN BASSE SANGTEMPE**	
1	KANNA	340.092.000
2	KANNAUTARA	360.654.000
3	TABI	360.654.000
4	BOLU	319.530.000
5	LANGE	340.092.000
6	SINAJI	360.654.000
7	MAPPETAJANG	319.530.000
8	ANDULAN	319.530.000
9	BUNTUBATU	340.092.000
10	LEDAN	319.530.000
11	LISSAGA	319.530.000
12	TOLONG	340.092.000
II	**KECAMATAN LAROMPONG**	
13	RANTEBELU	331.854.000
14	KOMBA	405.864.000
15	LUMARING	393.540.000
16	BINTURU	414.102.000
17	BILANTE	298.968.000
18	RANTEALANG	414.102.000
19	RIWANG	340.092.000
20	BUNTU MATABING	298.968.000
21	BUKITSUTRA	414.102.000
22	RIWANG SELATAN	319.530.000
23	KOMBA SELATAN	319.530.000
24	BUNTU PASIK	319.530.000
III	**KECAMATAN SULI**	
25	MURANTE	319.530.000
26	MALELA	319.530.000
27	BOTTA	298.968.000
28	CIMPU	319.530.000
29	BUNTU KUNYI	319.530.000
30	PADANG LAMBE	319.530.000
31	KASIWIANG	298.968.000
32	CAKKEAWO	298.968.000
33	LEMPOPACCI	319.530.000
34	TOWONDO	319.530.000
35	CIMPU UTARA	319.530.000
36	PAPAKAJU	319.530.000
IV	**KECAMATAN BAJO**	
37	RUMAJU	319.530.000
38	SAMPA	331.854.000
39	PANGI	319.530.000
40	TALANG BULAWANG	319.530.000
41	JAMBU	319.530.000
42	SAGA	298.968.000
43	SUMABU	319.530.000
44	BALLA	298.968.000
45	LANGKIDDI	319.530.000
46	SAMULANG	298.968.000
47	BUNTU BABANG	319.530.000
V	**KECAMATAN BUA PONRANG**	
48	TANJONG	319.530.000
49	BUNTUBATU	372.978.000
50	TAMPUMIA	352.416.000

NO.	KECAMATAN/DESA	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
51	PADANGTUJU	319.530.000
52	PADANG KAMBURI	298.968.000
53	MALENGGANG	360.654.000
54	BALUTAN	340.092.000
55	PADANG MA'BUD	298.968.000
56	SALUINDUK	298.968.000
VI	**KECAMATAN WALENRANG**	
57	TOMBANG	352.416.000
58	LALONG	372.978.000
59	HARAPAN	331.854.000
60	BARAMMAMASE	372.978.000
61	WALENRANG	331.854.000
62	SARAGI	319.530.000
63	BATUSITANDUK	331.854.000
64	KALIBAMAMASE	319.530.000
VII	**KECAMATAN BELOPA**	
65	KURUSUMANGA	298.968.000
66	BELOPA'	352.416.000
67	SENGA' SELATAN	372.978.000
68	BALUBU	298.968.000
69	PASAMAI	298.968.000
VIII	**KECAMATAN BUA**	
70	BAROWA'	331.854.000
71	PUTY	364.740.000
72	RAJA	331.854.000
73	POSI	393.540.000
74	KARANG-KARANGAN	331.854.000
75	LARE-LARE	331.854.000
76	LENGKONG	352.416.000
77	TIROMANDA	372.978.000
78	TANARIGELLA'	319.530.000
79	BUKIT HARAPAN	319.530.000
80	PADANG KALUA	298.968.000
81	PAMMESAKANG	298.968.000
82	PABBARESSENG	331.854.000
83	TODDOPULI	319.530.000
IX	**KECAMATAN LAMASI**	
84	SALUJAMBU	340.092.000
85	WIWITAN	298.968.000
86	SETIAREJO	360.654.000
87	PONGSAMELUNG	331.854.000
88	PADANG KALUA	331.854.000
89	TO'PONGO	385.302.000
90	SE'PONG	319.530.000
91	AWOGADING	319.530.000
92	WIWITAN TIMUR	331.854.000
X	**KECAMATAN LAROMPONG SELATAN**	
93	TEMBOE	352.416.000
94	SAMPANO	331.854.000
95	BABANG	352.416.000
96	LA'LOA	340.092.000
97	BATULAPPA'	352.416.000
98	MALEWONG	360.654.000
99	SALUSANA	340.092.000
100	DADEKO	298.968.000
101	GANDANG BATU	298.968.000
XI	**KECAMATAN PONRANG**	
102	TIROWALI	331.854.000
103	MARIO	319.530.000
104	MULADIMENG	372.978.000
105	BUNTU KAMIRI	331.854.000
106	TUMALE	331.854.000
107	BUNTUNANNA	298.968.000

NO.	KECAMATAN/DESA	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
108	TAMPA	319.530.000
109	PAREKAJU	319.530.000
XII	**KECAMATAN LATIMOJONG**	
110	RANTEBALLA	340.092.000
111	KADUNDUNG	340.092.000
112	ULUSALU	381.216.000
113	LAMBANAN	298.968.000
114	TABANG	340.092.000
115	BONEPOSI	360.654.000
116	PANGI	319.530.000
117	PAJANG	340.092.000
118	BUNTU SAREK	340.092.000
119	TO'BARRU	298.968.000
120	TIBUSSAN	319.530.000
121	TO'LAJUK	298.968.000
XIII	**KECAMATAN KAMANRE**	
122	KAMANRE	340.092.000
123	TABBAJA	298.968.000
124	LIBUKANG	352.416.000
125	WARA	298.968.000
126	SALUPAREMANG	319.530.000
127	SALUPAREMANG SELATAN	319.530.000
128	BUNGA EJA	298.968.000
XIV	**KECAMATAN BELOPA UTARA**	
129	LAMUNRE	319.530.000
130	LAUWA	298.968.000
131	SEPPONG	372.978.000
132	PACONNE	298.968.000
133	LEBANI	319.530.000
134	LAMUNRE TENGAH	352.416.000
XV	**KECAMATAN WALENRANG BARAT**	
135	ILANBATU	364.740.000
136	ILANBATU URU	549.966.000
137	LEMPE PASANG	405.864.000
138	LAMASI HULU	405.864.000
139	LEMPE	352.416.000
140	LEWANDI	364.740.000
XVI	**KECAMATAN WALENRANG UTARA**	
141	SALUTUBU	344.178.000
142	SITEBA	352.416.000
143	BOLONG	344.178.000
144	PONGKO	344.178.000
145	BUNTUAWO'	331.854.000
146	MARABUANA	331.854.000
147	SALULINO	331.854.000
148	SANGTANDUNG	352.416.000
149	BOSSO TIMUR	319.530.000
150	LIMBONG	319.530.000
XVII	**KECAMATAN WALENRANG TIMUR**	
151	LAMASI PANTAI	352.416.000
152	TANETE	372.978.000
153	RANTEDAMAI	352.416.000
154	TABA	364.740.000
155	KENDEKAN	372.978.000
156	PANGALLI	331.854.000
157	SEBA-SEBA	352.416.000
158	SUKADAMAI	372.978.000
XVIII	**KECAMATAN LAMASI TIMUR**	
159	POMPENGAN	340.092.000
160	BULOLONDONG	393.540.000
161	POMPENGAN PANTAI	360.654.000
162	SERITI	331.854.000
163	SALUPAO	372.978.000

NO.	KECAMATAN/DESA	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
164	TO'LEMO	352.416.000
165	PELALAN	352.416.000
166	POMPENGAN TENGAH	319.530.000
167	POMPENGAN UTARA	360.654.000
XIX	**KECAMATAN SULI BARAT**	
168	BUNTU BARANA	319.530.000
169	PORINGAN	340.092.000
170	SALUBUA	311.292.000
171	KAILI	372.978.000
172	MUHAJIRIN	319.530.000
173	TALLANG	298.968.000
174	KALADIDARUSSALAM	352.416.000
XX	**KECAMATAN BAJO BARAT**	
175	BONELEMO	319.530.000
176	SAMPEANG	319.530.000
177	MARINDING	319.530.000
178	SARONDA	319.530.000
179	KADONG-KADONG	331.854.000
180	TUMBUBARA	298.968.000
181	TETTEKANG	319.530.000
182	BONELEMO UTARA	319.530.000
183	BONELEMO BARAT	319.530.000
XXI	**KECAMATAN PONRANG SELATAN**	
184	JE'NEMAEJA	298.968.000
185	BAKTI	331.854.000
186	BUNTU KARYA	331.854.000
187	OLANG	331.854.000
188	BASSIANG	331.854.000
189	PACCERAKKANG	360.654.000
190	LAMPUARA	331.854.000
191	TO'BALO	298.968.000
192	TO'BIA	311.292.000
193	BASSIANG TIMUR	331.854.000
194	PATTEDONG SELATAN	298.968.000
195	TARRAMATEKKENG	298.968.000
XXII	**KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA**	
196	BONGLO	319.530.000
197	TEDE	340.092.000
198	BARANA	319.530.000
199	URASO	319.530.000
200	KARATUAN	319.530.000
201	SALUBUA	319.530.000
202	PANTILANG	319.530.000
203	BUNTU TALLANG	319.530.000
204	DAMPAN	340.092.000
205	MAINDO	381.216.000
206	TASANGTONGKONAN	340.092.000
207	TA'BA	340.092.000
JUMLAH		**69.300.000.000**

BUPATI LUWU

PATAHUDDING